



KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA BMKG TOLITOLI

DAN

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA TOLITOLI

TENTANG

KERJASAMA SIARAN EDUKASI INFORMASI PRAKIRAAN CUACA & PERINGATAN DINI TERHADAP BENCANA UNTUK DAERAH TOLITOLI, BUOL & PARIGI MOUTONG

NOMOR: B/HK.07.00/001/KTLI/VII/2024

NOMOR: 56/RRI-TLT/SEK/7/2024

Pada hari ini Kamis tanggal tiga puluh satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (31-10-2024), bertempat di Kantor BMKG Tolitoli kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. IDRIS SIMON SP: Dalam jabatannya selaku Kepala BMKG Tolitoli berkedudukan di Jalan Tolitoli, Bandara Sultan Bantilan Tolitoli, Lalos, Kecamatan Galang. Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut berdasarkan Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor SK.12/KP.021/KB/BMKG-2017 oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kepala BMKG Tolitoli

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

II. AGUS S.PT

: Dalam jabatannya selaku Kepala LPP RRI Tolitoli yang berkedudukan di Jalan Radio Kabinuang Puncak No. 93 Tolitoli Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut berdasarkan SK Direktur Utama LPP RRI Nomor 668 tahun 2024 tanggal 17 April 2024 sehingga oleh karenanya berwenang bertindak dan atas nama LPP RRI Tolitoli

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK. Dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa PIHAK KESATU adalah BMKG Tolitoli
- Bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tolitoli disingkat LPP RRI Tolitoli

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang KERJASAMA SIARAN EDUKASI INFORMASI PRAKIRAAN CUACA & PERINGATAN DINI TERHADAP BENCANA UNTUK DAERAH TOLITOLI, BUOL & PARIGI MOUTONG dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 DASAR HUKUM

- (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252).
- (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5058).
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Public Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4486).

- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5878).
- (5) Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 Tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika.
- (6) Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika.
- (7) Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika.
- (8) Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika nomor 8 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, Dan Stasiun Geofisika.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama penyediaan kanal/saluran sosialisasi program BMKG Tolitoli , penyediaan materi berita online dan kerja sama siaran dalam informasi prakiraan cuaca dan peringatan dini bencana untuk daerah Tolitoli, Buol dan Parigi Moutong
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk dapat saling mendukung dalam menyebarluaskan informasi prakiraan cuaca dan peringatan dini bencana untuk daerah Tolitoli, Buol dan Parigi Moutong.

Pasal 3

OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kanal/saluran sosialisasi program BMKG Tolitoli, penyediaan materi berita online dan kerja sama siaran dalam informasi prakiraan cuaca dan peringatan dini bencana untuk daerah Tolitoli, Buol dan Parigi Moutong.

RUANG LINGKUP

- LPP RRI Tolitoli menjadi saluran komunikasi BMKG Tolitoli dengan pendengar RRI Tolitoli yang jangkauan siarannya yaitu Tolitoli, Buol dan Parigi Moutong.
- BMKG Tolitoli memenuhi hak publik warga untuk mengetahui program BMKG Tolitoli, informasi prakiraan cuaca dan peringatan dini bencana untuk daerah Tolitoli, Buol dan Parigi Moutong.
- Edukasi adalah kegiatan yang besifat mencerahkan menyangkut kebutuhan dan penyelesaian permasalahan di Masyarakat.
- Informasi adalah penyampaian berita dan pesan yang disampaikan kepada Masyarakat untuk dapat diketahui oleh semua pihak baik itu informasi kemasyarkatan, pemerintahan dan pembangunan daerah.
- Sosialisasi adalah upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat; pemasyarakatan;
- BMKG Tolitoli menyediakan materi berita terkait informasi prakiraan cuaca dan peringatan dini bencana daerah Tolitoli, Buol dan Parigi Moutong untuk kepentingan pengayaan berita online RRI.
- BMKG Tolitoli menyediakan narasumber yang dibutuhkan dalam rangka kepentingan siaran dan pemberitaan RRI untuk daerah setempat.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud para ayat (1) PARA PIHAK dapat menunjuk Perangkat Daerah dan/ atau Unit Kerja masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Pelaksanaan dalam Kerjasama ini dikenakan Tarif RP. 0,00 (Nol Rupiah) sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (1) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Jo Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Direktur

Utama Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Besaran, Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai Dengan Rp. 0,00 (Nol Rupiah) atau) % (Nol Persen) Yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

(4) Bahwa selain hal-hal yang ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Direktur Utama Nomor 5 Tahun 2023 Maka Kegiatan atau Program kerjasama ini dilanjutkan dengan dikenakan Tarif PNBP LPP RRI sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2020 Jo Peraturan Direktur Utama Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Besaran, Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai Dengan Rp. 0,00 (Nol Rupiah) atau) % (Nol Persen) Yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1)Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2)PIHAK yang bermaksud memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir.

Pasal 7 SURAT MENYURAT

(1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau email kepada PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU

: Kepala BMKG Tolitoli

Jl. Tolitoli, Bandara Sultan Bantilan Tolitoli, Lalos,

Kecamatan Galang

Telepon 0813 4134 4371

Email Stamet.tolitoli@gmail.com

PIHAK KEDUA

: Kepala LPP RRI Tolitoli

Jl. Radio Kabinuang Puncak No. 93 Tolitoli

Telepon 0812 4267 675

Email seksilputolitoli17@gmail.com

- (2) Kecuali ditentukan lain dalam Kesepakatan Bersama ini, maka segala pemberitahuan dan korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dianggapp telah disampaikan pada saat:
 - a. Tanggal penerimaan tersebut apabila dikirim sendiri atau melalui jasa kurir;
 - b. Apabila pengiriman surat tersebut melalui surat tercatat, maka 3 (tiga) hari kalender setelah pengiriman; dan
 - c. Pada saat berita tersebut diterima oleh yang bersangkutan, apabila melalui faksimile atau teleks.
- (3) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kesepakatan ini dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.
- (4) Setiap perubahan alamat, baik alamat **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (5) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat(1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 8

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) Hak PIHAK KESATU:

- Mendapatkan alokasi waktu siaran di LPP RRI Tolitoli dalam program sosialisasi informasi dari Pihak Kesatu.
- Mendapatkan dokumen publikasi, berita dan hasil sosialisasi program yang disiarkan Pihak Kedua.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU:

 a. Memberikan materi publikasi dan materi berita baik berupa release, foto/video dan lain-lain.

- b. Mensosialisasikan LPP RRI Tolitoli sebagai media saluran komunikasi BMKG Tolitoli
- Mensosialisasikan streaming dan portal berita Pihak Kedua melalui website dan media sosial resmi Pihak Pertama.
- d. Menyediakan narasumber untuk program sosialisasi program dan sosialisasi informasi yang disiratkan oleh Pihak Kedua.

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(3) Hak PIHAK KEDUA:

- Mendapatkan materi publikasi, materi berita, dan foto/video dan lainnya dari Pihak Kesatu;
- b. Menjadi kanal/saluran aspirasi masyarakat yang disosialisasikan oleh Pihak Pertama;
- c. Link streaming dan portal berita Pihak Kedua disosialisasikan oleh Pihak Kesatu melalui website dan media sosial yang dikelola oleh Pihak Kesatu.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Menyiapkan program siaran sebagai kanal/saluran aspirasi warga;
- Memproduksi publikasi berupa adlibs atau dialog tentang program sosialisasi informasi Pihak Kesatu;
- c. Sebagai media informasi antara BMKG Tolitoli dengan pendengar yaitu masyarakat Tolitoli, Buol dan Parigi Moutong dalam mendukung kesuksesan program-program Pihak Kesatu.

Pasal 10

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari timbul perselisihan baik yang berkaitan dengan perbedaan penasfiran maupun pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perjanjian Kerja Sama ini tidak tercapai, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri dimana Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani yaitu Pengadilan Negeri Tolitoli.

Pasal 12

KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan PARA PIHAK atau disebut sebagai keadaan kahar dan mengakibatkan isi Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing pihak tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.
- (2) Yang dimaksud dengan keaadaan kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini antara lain bencana alam, huru-hara, pemberontakan, pemogokan yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan kahar serta perubahan kebijakan pemerintah yang mendasar dalam bidang keuangan/moneter, serta keadaan-keadaan tersebut mengakibatkan hubungan sebab-akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK.

Pasal 13

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir apabila:
 - a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir;
 - PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum Jangka Waktu berakhir; dan

- c. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Perjanjian yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

ASAS ANTI KORUPSI

PARA PIHAK sepakat bahwa kerja sama dilakukan dengan asas itikad baik dan memperhatikan secara sungguh-sungguh untuk tidak melakukan persengkokolan/kolusi serta:

- a. Tidak melakukan kickback;
- b. Tidak melakukan penyuapan;
- c. Tidak melakukan gratifikasi;
- d. Tidak melakukan benturan kepentingan;
- e. Tidak melakukan kecurangan dan/ atau mal-administrasi.

Pasal 15

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik bersama PARA PIHAK kecuali ditentukan lain berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis.

Pasal 16

KERAHASIAAN DATA

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasaiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

(3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan terus berlangsung dan memakut PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 17 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yang diinisiasi oleh PIHAK KESATU.

Pasal 18

PERUBAHAN/ADENDUM

Setiap perubahan dan/ atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Perubahan/Adendum yng merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Tolitoli pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk SATU PIHAK dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU.

BMKG TOLITOLI

IDRIS SIMON SP

PIHAK KEDUA,

KEPALA LPP RRI TOLITOLI

OREPUAGUS S.PT

PENYIARAN